



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIJENGGOL  
KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK**

**NOMOR : 22 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC  
DESA CIJENGGOL KECAMATAN CILOGRANG  
KABUPATEN LEBAK**

**KEPALA DESA CIJENGGOL**

Menimbang

- : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan/Desa Cijengkol perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan/Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-

DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN / DESA SIAGA TBC  
KELURAHAN/DESA CIJENGKOL KECAMATAN  
CILOGRANG KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Kelurahan/Desa Cijengkol sebagai kelurahan/desa siaga TBC.

Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cijengkol  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2025



Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Cijengkol

Nomor : 22 TAHUN 2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA  
CIJENGKOL KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA CIJENGKOL SIAGA TBC  
KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA Cijengkol

Unsur : 1. Camat Cilograng  
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga Kecamatan Cilograng  
3. Kepala Puskesmas Rawat Inap Cilograng

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Cijengkol

C. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Desa Cijengkol

D. Anggota : 1. Perangkat Kelurahan/Desa Cijengkol  
2. Bhabinmas kelurahan/Desa Cijengkol  
3. Bhabinsa kelurahan/Desa Cijengkol  
4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan/Desa Cijengkol  
5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan/Desa Cijengkol  
6. Seluruh RW kelurahan/Desa Cijengkol  
7. Seluruh RT kelurahan/Desa Cijengkol  
8. Ketua DKM kelurahan/Desa Cijengkol Karang Taruna  
9. Kader Kesehatan

KEPALA DESA CIJENGKOL



Surat Keputusan Kepala Desa Cijengkol

Nomor : 22 TAHUN 2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA CIJENGKOL KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA CIJENGKOL SIAGA TBC  
KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;</li><li>Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;</li><li>Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati</li></ol>
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;</li><li>Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;</li><li>Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;</li><li>Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;</li><li>Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Cijengkol</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan/desa Cijengkol</li><li>Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kelurahan/desa Cijengkol</li><li>Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim</li><li>Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/desa Cijengkol</li><li>Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/desa Cijengkol</li><li>Melaporkan kegiatan di kelurahan/desa Cijengkol kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</li><li>Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</li><li>Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang</li></ol>

		mangkir/Lost To Follow Up
--	--	---------------------------

KEPALA DESA CIJENGKOL



*[Handwritten Signature]*  
NEND, S.Pd.I,